



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA  
PEKANBARU PADA PERKARA ISBAT NIKAH  
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**  
(Studi Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR)

**S K R I P S I**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Fakultas Syariah dan Hukum**



**ANISA ANANDA ZAHRIA  
NIM. 12120120509**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1447**



UIN SUSKA RIAU

© H

Hak C

1. Dil

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU PADA PERKARA ISBAT NIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH** (Studi Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR), yang ditulis oleh:

Nama : Anisa Ananda Zahria

NIM : 12120120509

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhhsiyah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 Juli 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH

Penguji 1

Dr. Kasmidin, Lc., M. Ag

Penguji 2

Dr. Ahmad Fauzi, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



S. Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada Perkara Isbat Nikah Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR)** yang ditulis oleh :

Nama : Anisa Ananda Zahria

Nim : 12120120509

Jurusan : Hukum Keluarga Islam ( Ahwal Syakhhsiyah )

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juni 2025

Pembimbing I

**Yuni Harlina, SHI, M. Sy**  
NIP. 198506022023212041

Pembimbing II

**Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH**  
NIP. 199208272020121014



2. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anisa Ananda Zahria  
NIM : 12120120509  
Tempat/ Tgl. Lahir : Tembilahan, 07 Juli 2003  
Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)  
Judul Skripsi :

Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada Perkara Isbat Nikah Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juni 2025  
Yang membuat pernyataan

Anisa Ananda Zahria  
NIM : 12120120509



## ABSTRAK

**Anisa Ananda Zahria, (2025): Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada Perkara Isbat Nikah Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR)**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya permohonan isbat nikah yang diajukan untuk melegalkan pernikahan yang tidak tercatat secara resmi agar mendapatkan pengakuan hukum dan akta nikah sebagai bukti autentik dari negara. Pada tulisan ini diambil kasus Putusan Isbat Nikah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR. Isbat Nikah tersebut diajukan oleh Erdawati (Pemohon) yang merupakan anak dari orang yang diajukan isbat nikahnya yaitu ibu kandungnya Syamsidar (Alm) dan Adnan Noor (Termohon). Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk keperluan penetapan ahli waris dan keperluan administrasi lainnya. Pada penelitian ini penulis akan menganalisis bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut serta bagaimana analisis Putusan tersebut jika ditinjau dari perspektif *maslahah mursalah*.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang didasarkan pada literatur atau pustaka dengan mengumpulkan, membaca dan mencatat literatur / buku-buku yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dengan teknik analisis deskriptif serta teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menginterpretasi Putusan Pengadilan. Adapun sumber data adalah bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian serta pendapat pakar hukum, serta bahan hukum tersier berupa direktori Putusan Mahkamah Agung.

Hasil penelitian ini yaitu *pertama*, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*) karena gugatan mengalami cacat formil berupa *error in persona* dan *obscurum libel*. Penulis menemukan terdapat *dissenting opinion* oleh Hakim Anggota II pada putusan ini yang menyatakan bahwa ada kemungkinan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan memperbaiki identitas Pemohon. *Kedua*, jika dilihat dari perspektif *maslahah mursalah* maka pendapat mayoritas Majelis Hakim mengandung *maslahah* dalam hal menjaga nasab, mencegah penyalahgunaan hukum, dan menegakkan ketertiban administratif dalam proses beracara di peradilan. Pendapat *dissenting opinion* mengandung *maslahah* dalam hal kepastian hukum, pengakuan fakta sosial, dan perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik.

**Kata Kunci:** Putusan, Isbat Nikah, *Maslahah Mursalah*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur hanya tercurah kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan yang begitu besar kepada penulis untuk bisa duduk di bangku perkuliahan ini. Dengan rahmat dan karunianya sehingga penulis sampai pada tahap akhir dari perkuliahan ini dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU PADA PERKARA ISBAT NIKAH PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 72/PDT.G/2023/PTA.PBR)”. Dan tidak lupa juga, shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian tingkat sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan ini, penulis menyadari banyaknya doa, bantuan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yang paling berjasa dalam hidup penulis, Ayahanda Rusmady dan Ibunda Fauziah yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menyelesaikan perkuliahan serta menyelesaikan penulisan skripsi ini;

2. Bapak Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S. S.E, M.Si, AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Harris Simaremare, MT selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
4. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. M.A sebagai Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag. M.Si sebagai Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. Ahmad Fauzi, S. HI, M.A selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
6. Ibu Yuni Harlina, SHI., M. Sy selaku pembimbing I dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan arahan dengan sabar, ikhlas dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

7. Ibu Dr. Aslati, M. Ag selaku dosen Penasihat Akademis. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak ibu berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.
8. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terutama Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan, mendidik, dan membimbing peneliti selama perkuliahan;
9. Teman-teman seperjuangan terkhusus Hukum Keluarga Islam A angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah berjuang bersama penulis selama masa perkuliahan.

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat serta dampak positif bagi para pembaca. Selain itu, penulis juga sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun, sebagai bahan pembelajaran untuk terus berkembang menjadi lebih baik di masa mendatang.

Pekanbaru, 16 Juni 2025

Penulis

Anisa Ananda Zahria  
NIM 12120120509

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b>	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	8
A. Putusan .....	8
1. Pengertian Putusan .....	8
2. Asas Putusan .....	9
3. Formulasi Putusan .....	13
4. Jenis-jenis Putusan .....	14
B. Isbat Nikah .....	15
1. Pengertian Isbat Nikah .....	15
2. Syarat-syarat Isbat Nikah .....	16
3. Tujuan Isbat Nikah .....	17
4. Prosedur Isbat Nikah .....	18
C. <i>Maslahah Mursalah</i> .....	19
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....	19
2. Dasar Hukum <i>Maslahah Mursalah</i> .....	20
3. Kriteria <i>Maslahah Mursalah</i> .....	21
4. Pendapat Para Ulama tentang <i>Maslahah Mursalah</i> .....	22
D. Penelitian Terdahulu .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	29
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	29
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	29
C. Sumber Data Penelitian .....	30

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Pengumpulan Data .....	31
E. Teknik Analisis .....	31
F. Sistematika Penulisan .....	32

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....** **34**

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada Putusan Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR .....	34
1. Para Pihak dan Duduk Perkara .....	34
2. Pertimbangan Hakim .....	37
3. Amar Putusan .....	40
B. Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada Perkara Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA. PBR .....	41

**BAB V PENUTUP .....** **52**

A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Menikah adalah sesuatu yang disukai Allah SWT., karenanya diperintahkan

kepada umat Islam untuk membantu dan mempermudah jalannya pernikahan.<sup>1</sup>

Perintah untuk menikah disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut.

وَأَنِّكُحُوا أُلَّاً أَيْمَنِي مِنْكُمْ وَالصَّلِحَّيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامَيْكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُنْحِنُّمُ الْلَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلَيْهِ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur/24: 32)<sup>2</sup>

Anjuran untuk menikah dalam Islam juga disebutkan dalam hadis Nabi

Muhammad SAW. yang memerintahkan untuk menikah sekaligus larangan untuk membujang.

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِالْبَرَّةِ وَيَنْهَا عَنِ الْبَيْنَلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ : ( تَرَوَجُوا الْوَلُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِيَّانَ،

وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَاءِ وَابْنِ حِيَّانَ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Nurnazli, 'Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan', *Ijtima'iyya*, 8.2 (2015).

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah New Cordova*, Syaamil Quran (Bandung, 2012), h. 354.

<sup>3</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram: Min Adillatil Ahkam*, alih bahasa oleh A. Hassan, (Jakarta: CV. Pustaka Assalam, 2009), h. 208.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dari Anas bin Malik RA, dia berkata: Rasulullah SAW. memerintahkan kami agar menikah dan mlarang kami membujang (*tabattul*) secara keras. Beliau SAW. bersabda, ” Menikahlah kalian dengan wanita yang (berpotensi) banyak anak, yang penuh kasih sayang. Sesungguhnya aku bangga di hadapan para nabi sebab (banyaknya) jumlah kalian di hari Kiamat.” (HR. Ahmad) dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban. Hadits ini didukung oleh riwayat lain yang ada pada Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari Ma'qil bin Yasar Ra.<sup>4</sup>

Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk mengatur tentang pencatatan perkawinan.<sup>5</sup> Namun dalam pelaksanaannya, undang-undang ini hanya berlaku untuk daerah luar Pulau Jawa dan Madura, yang artinya tidak berlaku umum.<sup>6</sup>

Unifikasi hukum<sup>7</sup> terkait pencatatan perkawinan di Indonesia, dilakukan dengan merumuskan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yang mulai berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975.<sup>8</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup> Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal ini pada ayat (1) maka jelaslah bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum

<sup>4</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Pustaka Azzam*, Jilid 5 (Jakarta, 2006) h. 263-264.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura.

<sup>6</sup> Iwan, "Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan Di Indonesia; Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Pencatatan Perkawinan", dalam *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, Vol. 10 No. 01 (2022), h. 75.

<sup>7</sup> Unifikasi hukum dimaksudkan sebagai kesatuan hukum. Unifikasi hukum berarti berlakunya satu macam hukum untuk berbagai golongan masyarakat dan unifikasi ini dapat bersifat nasional maupun internasional. Lihat: Yupiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar* (Tasikmalaya: Yayasan Tasik Zona Barokah, 2020), h. 134.

<sup>8</sup> Khiyaroh, "Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", dalam *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Volume 7, No. 1 (2020), h. 8.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara (Bandung, 2020), h. 44.

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan itu diakui keabsahannya.

Sehingga perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan agamanya, namun tidak dicatatkan secara otomatis tidak mempunyai keabsahan sebagai suatu perkawinan.<sup>10</sup> Pernikahan yang tidak tercatat, tidak berakibat hukum dan tidak memiliki pengakuan hukum.<sup>11</sup>

Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan menyatakan bahwa: "Pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad dilaksanakan".<sup>12</sup> Pernikahan yang tidak dicatatkan atau disebut juga nikah di bawah tangan atau nikah siri,<sup>13</sup> yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah hal yang wajar. Solusi pernikahan siri agar mendapat buku nikah sebagai bukti autentik yakni dengan jalan isbat (penetapan) oleh Pengadilan Agama,<sup>14</sup> kemudian atas dasar itu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mencatatnya dalam sebuah buku register dan kemudian menerbitkan Akta Nikah yang bersangkutan.<sup>15</sup>

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 14, No. 3 (2023), h. 258.

<sup>11</sup> Mukhtaruddin Bahrum, "Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam", dalam *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 1, No. 2 (2013), h. 211.

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, h. 9.

<sup>13</sup> Rizky Amelia Fathia dan Dian Septiandani, "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak", dalam *Jurnal USM Law Review*, Volume 5, No. 2 (2022), h. 608.

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 17.

<sup>15</sup> Meita Djohan Oe, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia", dalam *Pranata Hukum*, Volume 8, No. 2 (2013), h. 138.

Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas mendatangkan *maslahah* bagi tegaknya rumah tangga.<sup>16</sup> Sejalan dengan kaidah:

دُرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلُبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”<sup>17</sup>.

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur mengenai alasan-alasan pengajuan isbat nikah dan pihak yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah haruslah pihak yang terlibat langsung dengan pernikahan atau pihak yang berkepentingan, seperti mempunyai hubungan darah dengan yang diisbatkan nikahnya atau pejabat tertentu karena jabatannya seperti PPN.<sup>18</sup>

Jika dalam pemeriksaan perkara ditemukan pengajuan isbat nikah oleh pihak yang dianggap tidak berkepentingan, maka dapat menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena dianggap cacat formil.<sup>19</sup>

Beberapa alasan lain suatu gugatan dapat dianggap mengalami cacat formil, yaitu surat kuasa yang diajukan tidak sah, gugatan di luar kompetensi,<sup>20</sup> gugatan *error in persona*, gugatan prematur, gugatan kabur (*obskuur libel*), gugatan yang

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Edisi Revisi), (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 101-102.

<sup>17</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: AMZAH 2018), h. 21.

<sup>18</sup> Yusna Zaidah, "Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenagan Peradilan Agama", dalam *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, Volume 13, No. 1 (2013), h. 7. <<https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.170>>.

<sup>19</sup> I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, et.al., "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung", dalam *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 1, No.2 (2020), h. 305.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 306.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah lampau waktu (daluwarsa),<sup>21</sup> gugatan *nebis in idem*, gugatan *aan hanging*,<sup>22</sup> dan gugatan tidak berdasar hukum.<sup>23</sup>

Perkara isbat nikah yang gugatannya diputus tidak dapat diterima karena dianggap cacat formil, dalam hal ini Penulis akan meneliti Putusan Pengadilan Tinggi 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR. Perkara ini diajukan oleh Erdawati (Pemohon) dalam perkara isbat nikah antara ibu kandungnya yaitu Syamsidar (Alm) dengan Adnan Noor (Termohon) yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 1959. Sebelumnya perkara ini telah diajukan pada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor perkara 1249/Pdt.G/2023/PA.Pbr dan dinyatakan ditolak. Pemohon mengajukan perkara tersebut untuk keperluan penetapan ahli waris. Seseorang dapat mengajukan isbat nikah terutama dalam memperoleh kedudukannya sebagai ahli waris ataupun dalam melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagai ahli waris terhadap kewajiban pewaris ketika ia masih hidup.<sup>24</sup>

Pada pengadilan tingkat pertama permohonan isbat nikah dengan Nomor Perkara 1249/Pdt.G/2023/PA.Pbr dinyatakan ditolak, dan alasan yang tertera dalam putusan adalah syarat dan rukun pernikahan tidak terbukti di muka persidangan. Kemudian 10 (sepuluh) hari setelah putusan pada tingkat pertama dibacakan, dilakukan upaya hukum banding. Setelah perkara tersebut diperiksa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor

<sup>21</sup> Renanda Shania Eka Putri, "Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard Dalam Perkara Sengketa Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 3/Pdt.G.2018/Pn.Tjt Dan Nomor 10/Pdt.G.2019/Pn.Tjt)", (Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2022), h. 3.

<sup>22</sup> Zulkarnain, "Manajemen Pembuatan Putusan", (Artikel: Pengadilan Tinggi Agama Padang, 2019), h. 7.

<sup>23</sup> Rai Mantili dan Samantha Aulia Lubis, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Praktik", dalam *Jurnal Hukum Acara Perdata: ADHAPER*, Volume 3, No. 1 (2017), h. 125.

<sup>24</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 374.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditetapkan batasan masalah pada skripsi ini yaitu :

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR.
2. Analisis *maslahah mursalah* terhadap putusan Hakim pada perkara Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah pada skripsi ini yaitu :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR?
2. Bagaimana analisis *maslahah mursalah* terhadap putusan Hakim pada perkara Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditentukan tujuan penulisan skripsi ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis *maslahah mursalah* terhadap putusan Hakim pada perkara Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, dapat dirumuskan setidaknya sebagai berikut.

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pembaca serta menambah pengetahuan keilmuan dalam bidang hukum keluarga.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.
- c. Penelitian ini bermanfaat untuk melengkapi tugas akhir sekaligus syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## A. Putusan

### 1. Pengertian Putusan

Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sengketa. Putusan mengikat kepada kedua belah pihak. Putusan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan eksekusi.<sup>25</sup>

Putusan Hakim harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.<sup>26</sup> Putusan Hakim yang diucapkan itu haruslah sama dengan yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta otentik.<sup>27</sup>

Sumber lain menyebutkan, keputusan Hakim adalah tindakan ekspresi oleh Hakim, yang merupakan seorang pejabat negara dengan kewenangan yang relevan, yang diucapkan selama persidangan dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Keputusan Hakim harus diungkapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Keputusan Hakim yang diucapkan harus sesuai dengan yang terdokumentasikan dalam bentuk tertulis, yang memiliki status akta otentik.<sup>28</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan yang dibuat oleh Hakim adalah putusan yang dibuat dalam persidangan perkara perdata yang

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), h. 292.

<sup>26</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar (Yogyakarta, 2004).

<sup>27</sup> Achmad Hasan Basri dan Rina Suryanti, *Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar*, (Jember: Penerbit Al-Bidayah, 2023), h. 78.

<sup>28</sup> Hendri Jayadi, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Publika Global Media, 2022), h. 16.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbuka untuk umum dan dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara.

## 2. Asas Putusan

Berdasarkan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, asas yang mesti ditegakkan agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat,<sup>29</sup> yaitu sebagai berikut.

### a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*.

Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, Hakim karena jabatannya, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara. Guna menunaikan kewajiban tersebut, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Edisi Kedua), (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 888.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyebutkan memerintahkan Hakim dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat untuk menemukan hukum.<sup>30</sup>

Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman. Putusan yang mengandung pertimbangan kontradiksi dapat mengakibatkan putusan tidak jelas.<sup>31</sup>

**b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan**

Berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV, putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.<sup>32</sup>

**c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan**

Sebagaimana yang termaktub pada Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petiitum partium*. Apabila putusan mengandung *ultra petiitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan Hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*).<sup>33</sup> Mengadili dengan cara tersebut dapat dipersamakan dengan

<sup>30</sup> Achmad Hasan Basri dan Rina Suryanti, *Op. cit.*, h. 79.

<sup>31</sup> Danialsyah, et.al., *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2023), h. 228.

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, h. 891.

<sup>33</sup> Danialsyah,et.al., *Op. cit.*, h. 233

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.<sup>34</sup>

Sehingga jika suatu putusan mengandung ultra petitum harus dibatalkan.<sup>35</sup>

d. Diucapkan di Sidang Terbuka Untuk Umum

1) Prinsip Keterbukaan untuk Umum Bersifat Imperatif<sup>36</sup>

Dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tujuannya untuk memenuhi asas *fair trial* yakni pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip keterbukaan adalah bersifat memaksa (imperatif), oleh karena itu tidak boleh dikesampingkan melalui kesepakatan.

2) Akibat Hukum atas Pelanggaran Asas Keterbukaan<sup>37</sup>

Prinsip terbuka untuk umum dapat mencegah terjadinya proses peradilan yang memihak, karena proses pemeriksaan dari awal hingga akhir (putusan) dilihat dan didengar oleh khalayak umum. Dapat juga dipublikasi secara luas melalui media elektronik maupun siaran secara langsung. Hal ini membuat Hakim lebih waspada untuk melakukan kekeliruan seperti penyalahgunaan kewenangan dan lain-lain.<sup>38</sup>

Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan keHakiman menyebutkan: "Semua putusan Pengadilan hanya sah dan

<sup>34</sup> *Loc.cit.*

<sup>35</sup> Achmad Hasan Basri dan Rina Suryanti, *Op. cit.*, h. 81.

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, h. 894.

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 895.

<sup>38</sup> Achmad Hasan Basri dan Rina Suryanti, *Op. cit.*, h. 81-82.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”<sup>39</sup>

Pasal 13 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman menyebutkan:

- a) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain;
- b) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- c) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>40</sup>

Jika putusan tidak diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka akibatnya adalah batal demi hukum. Saat ini makna terbuka untuk umum dapat juga diartikan putusan telah di umumkan melalui alat elektronik yang dikembangkan oleh MA yaitu ecourt.<sup>41</sup>

- 3) Dalam Hal Pemeriksaan secara Tertutup, Putusan Tetap Diucapkan dalam Sidang Terbuka<sup>42</sup>

Terdapat pengecualian terutama terhadap kasus di bidang hukum kekeluargaan, khususnya mengenai pemeriksaan perkara perceraian. Akan tetapi, mengenai proses pengucapan putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>43</sup>

<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan KeHakiman.

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman.

<sup>41</sup> Achmad Hasan Basri dan Rina Suryanti, *Op. cit.*, h. 82.

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, h. 896.

<sup>43</sup> *Loc.cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4) Diucapkan di Dalam Sidang Pengadilan<sup>44</sup>**

Menurut SEMA No. 4 Tahun 1974, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Menyimpang dari ketentuan itu, mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan.<sup>45</sup>

**3. Formulasi Putusan**

Sistematika susunan putusan pengadilan lazim disebut dengan formulasi putusan. Jika formulasi putusan yang dijatuhkan tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan undang-undang, maka putusan dianggap tidak sah dan harus dibatalkan.<sup>46</sup>

Pasal 184 ayat (1) HIR, Pasal 195 RBg dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, menyebutkan beberapa unsur yang harus dimuat dalam sebuah putusan, diantaranya:

- a. Kepala Putusan yang berbunyi DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- b. Identitas para pihak diantaranya: nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;
- c. Uraian tentang dalil gugatan;
- d. Mencantumkan jawaban tergugat;
- e. Uraian singkat pembuktian;

<sup>44</sup> *Loc.cit.*

<sup>45</sup> M. Yahya Harahap, *Op. cit.*

<sup>46</sup> Danialsyah,et.al.,, *Op. cit.*, h. 241.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pertimbangan Hakim, yang terdiri dari: Pasal-pasal tertentu sesuai peraturan perundang undangan; Hukum kebiasaan; Yurisprudensi; dan doktrin.
- g. Amar putusan;
- h. Mencantumkan biaya perkara; dan
- i. Ditandatangani majelis Hakim serta panitera, diberikan tanggal putusan dan keterangan kehadiran pihak saat putusan diucapkan.<sup>47</sup>

**4. Jenis-jenis Putusan****a. Putusan Sela**

Dikenal juga dengan sebutan putusan sementara atau putusan antara. Pasal 185 ayat (1) HIR, 196 RBg dan 48 Rv, menyebutkan Hakim bisa menjatuhkan sebuah putusan dalam proses persidangan akan tetapi bukan merupakan sebuah putusan akhir. Putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan akhir. Sehingga upaya hukum bagi para pihak yang tidak menerima putusan sela, dapat ditempuh setelah putusan akhir. Putusan sela memuat perintah kepada para pihak apa yang harus dilaksanakan guna memudahkan jalannya persidangan sebelum Hakim menjatuhkan putusan akhir.<sup>48</sup>

**b. Putusan Akhir**

Putusan akhir adalah putusan yang diambil dan dijatuhkan pada akhir pemeriksaan pokok perkara. Beberapa permasalahan yang perlu diketahui mengenai putusan akhir yaitu sebagai berikut.

<sup>47</sup> Achmad Hasan Basri dan Rina Suryanti, *Op. cit.*, h. 82-83.

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 86-87.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Secara formil menampung semua fakta yang ditemukan dan putusan sela yang diambil.

Kelalaian dalam mencantumkannya dalam putusan akhir, secara formil putusan tersebut dianggap cacat dan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan. Tidak perlu disebutkan secara utuh, secara formil cukup menyebut nomor, tanggal, dan esensi pokok putusan itu dalam pertimbangan putusan akhir dengan penegasan, bahwa putusan sela itu merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan akhir.<sup>49</sup>

- 2) Menetapkan secara pasti hubungan hukum antara para pihak.

Berdasarkan penetapan dan penegasan kepastian hubungan hukum, putusan akhir dapat diklasifikasikan menjadi:

- a) menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- b) menolak gugatan penggugat; dan atau
- c) mengabulkan gugatan penggugat.<sup>50</sup>

## B. Isbat Nikah

### 1. Pengertian Isbat Nikah

Menurut bahasa *isbat* berarti “penetapan, pengukuhan dan pengiyaan”, *Isbat* nikah dalam Bahasa Indonesia disebut isbat nikah yang berarti pengukuhan dan penetapan perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku.

Dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan

<sup>49</sup> M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, h. 987-988.

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 988-993.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bawa: "Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang".<sup>51</sup> Menurut Hakim Pengadilan Agama Kangean Isbat nikah adalah pengesahan perkawinan yang dapat dimohonkan ke Pengadilan Agama oleh orang yang beragama Islam, kalau non muslim ke pencatatan sipil (Capil) yang memenuhi syarat, maka dikabulkan dan disahkan oleh Pengadilan Agama, sesuai Undang-undang Nomor 22 tentang peristiwa penting terhadap suatu peristiwa Hukum yang terjadi secara lampau yang tidak tercatat maka dilakukan secara sah di Pengadilan Agama untuk mengisbatkan nikahnya agar tercatat di KUA. Adapun Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kangean mendefinisikan Isbat nikah sebagai suatu perkawinan yang sah secara syar'i, namun menurut hukum positif Undang-Undang No.1 tahun 1974 tidak sah, karena tidak tercatatkan di KUA setempat.<sup>52</sup>

## 2. Syarat-syarat Isbat Nikah

Persyaratan dalam pengajuan isbat nikah berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;

<sup>51</sup> Yusna Zaidah, *Op. cit.*

<sup>52</sup> Mahmud Huda dan Noriyatul Azmi, "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah", dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 5, No. 2 (2020), h. 114.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.”<sup>53</sup>

### 3. Tujuan Isbat Nikah

Menurut Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusinya adalah dengan mengajukan permohonan isbat nikah, artinya isbat nikah bertujuan agar perkawinan yang dilaksanakan mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan Akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun dalam masyarakat luas.

Isbat nikah sebagai sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat, dimana salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, karenanya adanya pencatatan dan isbat nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak para pihak yang terkait dalam perkawinan tersebut.<sup>54</sup>

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk; *satu*, memberikan kepastian hukum bagi pernikahan yang bersangkutan; *kedua*, menjadi bukti otentik dengan adanya buku nikah; *ketiga*, mendapatkan perlindungan hukum, dan menjadi dasar bagi yang bersangkutan untuk menuntut ke pengadilan apabila salah satu pihak merasa teraniaya; *keempat*, menjadi terlaksananya tertib

<sup>53</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, *Op. cit.*, h. 320.

<sup>54</sup> Meita Djohan Oe, ‘Isbat Nikah dalam Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia’ dikutip dari: Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pranada Media, 2004), h. 86.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi negara sehingga dapat diketahui jumlah penduduk Indonesia yang melaksanakan perkawinan setiap tahunnya.<sup>55</sup>

**4. Prosedur Isbat Nikah**

Prosedur dalam permohonan isbat nikah yaitu sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Penggugat atau kuasanya datang ke bagian pendaftaran perkara Pengadilan Agama, menyatakan ingin mengajukan gugatan, dapat diajukan dalam bentuk surat (tertulis) atau secara lisan, atau dengan kuasa yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama dengan membawa KTP.
- b. Penggugat wajib membayar uang muka (*voorschot*) biaya atau ongkos perkara (pasal 121 ayat (4) HIR).
- c. Panitera menyampaikan gugatan kepada bagian perkara, sehingga gugatan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku Register Perkara.
- d. Setelah didaftar, gugatan diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan ditentukan hari sidangnya.
- e. Ketua Pengadilan Agama menentukan majelis Hakim yang akan mengadili dan menentukan hari sidang.
- f. Hakim ketua anggota atau anggota majelis Hakim (yang akan memeriksa perkara) memeriksa kelengkapan surat gugatan.
- g. Panitera memanggil penggugat dan tergugat dengan membawa surat panggilan sidang secara patut, dan
- h. Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam berita acara persidangan.

<sup>55</sup> Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h.100.

<sup>56</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Malang: UIN Press, 2009), h. 217.



## C. *Maslahah Mursalah*

### 1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

*Maslahah Mursalah* merupakan salah satu pembicaraan dalam bab *Maslahah*. *Maslahah Mursalah* secara singkat adalah kemaslahatan yang didukung oleh nash namun tidak pula bertentangan dengan nash.

Kata *Maslahah* secara bahasa berarti kemaslahatan atau kemanfaatan. Maka dikatakan: *at-tijarah mashlahah* (berdagang itu mendatangkan manfaat) *thalabul ilmi mashlahah* (mencari ilmu itu bermanfaat). Orang Arab mengartikan kata *Maslahah* sebagai segala tindak perbuatan yang menimbulkan kemanfaatan bagi manusia.<sup>57</sup> Sedangkan kata *mursalah* menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, *maslahah mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash.<sup>58</sup>

*Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal yang sejalan dengan tujuan syari'at Islam dalam menetapkan hukum, tetapi tidak didukung oleh dalil tertentu, baik melegitimasi atau membantalkan kemaslahatan tersebut.<sup>59</sup> *Maslahah* seperti ini sangat banyak terdapat dalam persoalan muamalah yang menuntut terciptanya suatu kemaslahatan berdasarkan situasi dan kondisi sosial masyarakat.<sup>60</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>57</sup> Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, alih bahasa oleh Muhammad Misbah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 313.

<sup>58</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), h. 141.

<sup>59</sup> Muhammad Taufiq, *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi)*, (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022), h. 35.

<sup>60</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Op. Cit.*, h. 140.

## 2. Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa dalil yang menunjukkan bahwa semua yang diturunkan oleh Allah SWT. kepada manusia pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan hidup duniawi mereka. Diantara ayat-ayat tersebut yaitu:

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya' /21 : 107)<sup>61</sup>

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتِكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشَفَاَءٌ لِّمَا فِي الْأَصْدُورِ

وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.” (QS. Yunus/10 : 57)<sup>62</sup>

فِي الدُّنْيَا وَالْآتَاهُ حُرْفَهُ وَيَسِّئُ لَوْنَكَ عَنِ الْيَتَمَّيِّدِ قُلْ إِصْلَاحْ لَهُمْ

خَيْرٌ وَإِنَّ تَخَالِطُهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَمْفُسُدَ مِنَ الْمُصْلَحِ

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, ‘Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!’ Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia

<sup>61</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.* h. 331.

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 215.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Mahaperkasa, Maha bijaksana.” (QS. Al-Baqarah/2 : 220)<sup>63</sup>

*Maslahah mursalah* tidak boleh dipergunakan dalam hal ibadah.

Sementara dalam hal muamalah diperbolehkan menggunakan *maslahah mursalah*. Hal tersebut berdasarkan kaidah ushul yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْبَاحِثَةِ

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh”<sup>64</sup>

Maka terdapat ruang untuk ijtihad, serta metode *maslahah mursalah* sangat mempertimbangkan kemaslahatan bagi umat.<sup>65</sup>

### 3. Kriteria *Maslahah Mursalah*

Menurut pendapat Al-Ghazali, kriteria *maslahah mursalah* adalah sebagai berikut.

- a. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori *dharuriyah* (kebutuhan pokok), mencakup lima kebutuhan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan.
- c. Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 35.

<sup>64</sup> Abdul Haq et.al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Kaki Lima, 2017), h. 151.

<sup>65</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Op. Cit.*, h. 147-148.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Syatibi, menegaskan bahwa terdapat tiga syarat *maslahah mursalah* yaitu sebagai berikut.

- a. Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.
- b. Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan.
- c. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang *qath'i*.

Berdasarkan kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa antara Al-Ghazali dan Al-Syatibi keduanya dalam penerapan *maslahah mursalah* sama-sama menekankan pentingnya kesahihan *maslahah*, baik dari segi kepastiannya, sifatnya berlaku umum dan kelogisannya. Selain itu, ditekankan bahwa *maslahah* tersebut harus sesuai dengan prinsip syariat. Namun, berbeda dengan al-Syathibi, al-Ghazali membatasi penggunaan *maslahah* pada masalah yang memiliki sifat *dharuri*. Sehingga penggunaan *maslahah* dalam pandangan al-Ghazali menjadi lebih sempit, terbatas pada masalah yang dianggap *dharuriyah*.<sup>66</sup>

#### 4. Pendapat Para Ulama tentang *Maslahah Mursalah*

Maslahah berkedudukan sebagai bagian dari syariat, yang tidak boleh dikesampingkan meskipun ia tidak disebut dalam nash secara textual. Secara

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 149-150.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsipil ulama Fiqh dapat menerimanya, meskipun dengan persyaratan-persyaratan yang berbeda.<sup>67</sup>

Terkait keabsahan penggunaan *maslahah mursalah* sebagai landasan penetapan hukum Islam, para ulama terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yang menolak dan menentang *al-maslahah* sebagai sumber hukum Islam yaitu madzhab Dzahiri, mazhab Syi'ah Imamiyah, Al-Amidi dari kalangan Syafi'iyah, dan Ibn al-Hajib dari kalangan Malikiyah. Argumentasi yang dikemukakan yaitu *pertama*, bahwa syari'at telah datang dengan segala hukum yang merealisir semua kemaslahatan manusia. Apabila ada *maslahah* yang tidak didukung oleh dalil syari'at untuk membenarkannya, maka *maslahah* tersebut bukanlah *maslahah* yang sebenarnya, dan oleh karena itu tidak boleh digunakan sebagai dasar hukum.

*Kedua*, Berpegang kepada *al-mashlahah* dalam *tasyri'*, akan membukakan pintu bagi pengikut hawa nafsu dan syahwat dari sebagian ahli hukum dan para fuqaha. Dikhawatirkan mereka akan mencampurkan sesuatu yang bukan syari'at ke dalam syari'at. *Ketiga*, berpegang kepada *al-mashlahah* dalam pembentukan hukum rentan mengakibatkan terjadinya perselisihan pendapat dan perbedaan penyimpulan hukum. *Keempat*, *al-mashlahah al-mursalah* mengandung dua unsur, yaitu unsur diterima atau ditolak oleh syari'. Oleh karena itu tidak boleh berhujah dengannya dalam menetapkan hukum-hukum syari'at tanpa adanya kesaksian dari dalil yang disepakati.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", dalam *Jurnal Justitia*, Volume I, No. 4 (2014), h. 350.

<sup>68</sup> Muhammad Taufiq, *Op. Cit.*, h.37-39.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelompok ulama yang mendukung penggunaan *maslahah mursalah* sangat memperhatikan kemaslahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga menjadi dasar untuk melegalkan *maslahah mursalah* sebagai metode ijtihad dibatasi oleh syarat-syarat yang menjadikan penggunaan *maslahah mursalah* tetap dalam batas-batas dan prinsip-prinsip syariat. Adapun kelompok yang menerima *al-maslahah* sebagai sumber hukum yaitu kalangan mayoritas ulama dengan alasan berikut. *Pertama*, studi menunjukkan bahwa *al-mashlahah* banyak digunakan dalam hukum syari'at untuk menjaga kemaslahatan manusia. *Kedua*, kebutuhan manusia selalu berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan dan tuntutan hidup.

*Ketiga*, fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in banyak ditemukan dilandasi oleh *al-mashlahah* tanpa adanya pengakuan nash akan kemaslahatan tersebut. Seperti saat Usman ra. dalam rangka penyeragaman mushaf memerintahkan agar membakar semua jenis mushat kecuali mushaf usmani. Hal ini belum pernah dilakukan Rasulullah SAW. Dan tidak ada nash yang membolehkan ataupun melarangnya. Namun jika tidak dilakukan penyeragaman mushaf maka umat akan terpecah dan saling mengkafirkan. Sehingga alasan Usman ra. saat itu ialah untuk menjaga kemaslahatan umat agar senantiasa bersatu.<sup>69</sup>

Contoh lain penerapan konsep *maslahah* pada masa sahabat dan tabi'in yaitu ketika Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq menunjuk Umar bin Khattab menjadi Khalifah kedua setelah beliau wafat. Keputusan ini diambil untuk mencegah perpecahan di kalangan umat Islam terkait pemilihan khalifah selanjutnya. Begitu pula saat Umar bin Khattab telah diangkat menjadi

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 39-43.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khalifah, ia membuat undang-undang perpajakan, mengkodifikasikan buku-buku, membangun kota-kota, membuat penjara dan hukuman ta'zir dengan berbagai macam sanksi berdasarkan pertimbangan *maslahah mursalah*. Melalui prinsip *maslahah mursalah* ini juga Umar bin Khattab tidak memberlakukan hukum potong tangan bagi pencuri yang mencuri untuk mempertahankan hidupnya pada masa pacaklik.

Kemudian berlanjut pada masa Dinasti Abbasiyah, Khalifah Umar bin Abdul Azis mewajibkan para penguasa untuk mengembalikan semua harta yang pernah diambil dari tangan rakyat tanpa hak pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Ini dilakukan Umar bin Abdul Azis atas dasar *maslahah mursalah*. Adapun jika dilihat pada Pemerintah Indonesia juga menerapkan konsep *maslahah mursalah* dalam hal pencatatan perkawinan. Dimana dengan adanya buku nikah akan berakibat pada segala gugatan yang berkaitan dengan masalah pernikahan dapat diurus oleh negara.<sup>70</sup>

**2. Penelitian Terdahulu**

1. Muh. Yogi pada 2023 menulis skripsi dengan judul "Isbat Nikah Perspektif *Al-Maslahah Mursalah* di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Kasus Putusan 268/Pdt.P/2018/PA.Prg)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan tersebut dikabulkan dan setelah dikaji dari sudut pandang *maslahah mursalah* pengabulan Isbat nikah pada kasus tersebut termasuk *maslahah hajiyah* yang mana dapat mendatangkan kelancaran bagi urusan manusia.<sup>71</sup> Persamaannya

<sup>70</sup> Prahasti Suyaman, "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath", dalam KRTHA BHAYANGKARA, Volume 18 No. 2 (2024), h. 427-428.

<sup>71</sup> Muh. Yogi, "Isbat Nikah Perspektif *Al Maslahah Al Mursalah* Di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Kasus Putusan 268/Pdt.P/2018/PA.Prg)", (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan tulisan ini terletak pada jenis perkara yaitu isbat nikah serta perspektif yang digunakan. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek putusan yang diteliti.

2. Ahmad Izul Haq pada 2023 dalam skripsinya “Isbat Nikah Pasca Kematian Pasangan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Malang)” menyebutkan bahwa isbat nikah tergolong pada *maslahah dharuriyah*, namun tidak mesti berlaku pada semua perkara isbat nikah, seperti pada putusan yang dijadikan objek kajian tulisan ini yang isbat nikahnya ditolak karena tidak terpenuhi syarat dan rukun perkawinan serta kasus lainnya ditolak karena adanya kepentingan sepihak.<sup>72</sup> Persamaan antara tulisan tersebut dengan tulisan ini diantaranya pada alasan ditolaknya putusan, perspektif yang digunakan, serta jenis perkara yang dikaji. Perbedaannya terletak pada perkembangan kasus pada tulisan ini dibahas sampai tingkat banding.
3. Raden Baden Ismatuloh dalam skripsinya yang berjudul “Penetapan Penolakan Itsbat Nikah Perspektif Undang-Undang no.16 Tahun 2019 dan *Maqasid Al-Syari’ah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 516/Pdt.P/2022/Pa.Pwk)” pada 2023, dengan hasil penelitian bahwa penetapan majelis Hakim melahirkan kemadlaratan bagi pemohon terutama dalam melengkapi persyaratan adminitrasi pendaftaran ibadah haji dan penetapan ini bertentangan dengan Bab II Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang

<sup>72</sup> Ahmad Izul Haq, “*Isbat Nikah Pasca Kematian Pasangan Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Putusan Dan Penetapan Pemgadilan Agama Malang)*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan.<sup>73</sup> Persamaannya terletak pada jenis perkara yang diteliti, yaitu isbat nikah. Adapun perbedannya dengan tulisan ini terletak pada perspektif yang digunakan, dimana tulisan tersebut menggunakan perspektif yuridis dan *maqashid syari'ah*, sedangkan tulisan ini menggunakan perspektif *maslahah mursalah*.

4. Dalam skripsi berjudul “Analisis Penetapan Hakim dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/Pa.Bbs)” tahun 2024 oleh Izul Ato, hasil penelitiannya menyebutkan pertimbangan hakim yaitu gugatan cacat formil berupa *obscuur libel* serta majelis Hakim tidak mencantumkan pasal-pasal yang mendukung untuk menetapkan tidak dapat diterima.<sup>74</sup> Letak persamaannya dengan tulisan ini yaitu pada gugatan isbat nikah yang *obscuur libel* sehingga dinilai cacat formil. Adapun perbedaannya yaitu metode analisis yang digunakan, tulisan tersebut menggunakan analisis dari sisi yuridis hukum positif, sedangkan penulis dalam tulisan ini menggunakan analisis *maslahah mursalah*.
5. Skripsi dengan judul “Analisis Putusan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) dalam Perkara Isbat Nikah Contentious di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Kasus Putusan Nomor 5049/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)” oleh Shilah Ulfayani Dawatul H. pada tahun 2023 dengan hasil penelitian bahwa alasan Permohonan isbat nikah Nomor 5049/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg. tidak dapat diterima (*Niet Onventkelijk Verklaard*) adalah karena mengandung cacat


<sup>73</sup> Raden Baden Ismatuloh, "Penetapan Penolakan Itsbat Nikah Perspektif Undang-Undang №.16 Tahun 2019 Dan Maqasid Syari'ah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 516/Pdt.P/2022/PA.Pwk)", (Tesis: Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

<sup>74</sup> Izul Ato, "Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Penetapan Nomor 155/PDT.P/2023/PA.BBS)", (Skripsi: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

formil berupa *obscuure libel* (gugatan kabur).<sup>75</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada fokus penelitian yaitu perkara Isbat Nikah. Perbedannya yaitu dalam penelitian tersebut Pemohon adalah orang yang terlibat langsung dalam perkawinan (suami/istri), sedangkan pada penelitian ini Pemohon (Erdawati) adalah anak dari orang yang terlibat langsung dalam hubungan perkawinan, yaitu Termohon (Adnan Noor) dan Syamsidar (Alm).



<sup>75</sup> Shilah Ulfayani Dawatul H., "Analisis Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) Dalam Perkara Itsbat Nikah Contentious Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Kasus Putusan Nomor 5049/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)", (Skripsi: Universitas Islam Malang, 2023).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang didasarkan pada literatur atau pustaka dengan mengumpulkan, membaca dan mencatat literatur / buku-buku.<sup>76</sup> Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deduktif. Metode deduktif adalah pendekatan yang dimulai dari prinsip umum atau teori yang telah terbukti dan diterapkan pada situasi atau kasus tertentu. Dengan kata lain, metode ini bekerja dari hal yang bersifat umum menuju hal yang lebih khusus.<sup>77</sup>

**B. Subjek dan Objek Penelitian****1. Subjek Penelitian**

Pada penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakannya.<sup>78</sup> Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkannya. Kebenaran informasi yang

<sup>76</sup> Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA", dalam *NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, Volume 6, No. 1 (2020), h. 45.

<sup>77</sup> Marnis Wanji dkk, "Penerapan Metode Deduktif Dan Induktif Dalam Manajemen", dalam *JMPAI*, Volume 3, No.2 (2025), h. 239.

<sup>78</sup> Surokim, et.al., *Riset Komunikasi: Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula*, (Madura: Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi, FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur, 2016), h. 130.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberikan oleh informan adalah kebenaran menurut informan tersebut, bukan dari peneliti.<sup>79</sup>

**2. Objek Penelitian**

Objek adalah apa yang akan diselidiki dalam kegiatan penelitian.<sup>80</sup>

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum.<sup>81</sup> Sehingga objek dalam penelitian ini adalah putusan Nomor 72//Pdt.G/2023/PTA.PBR tentang isbat nikah untuk penetapan ahli waris.

**Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber hukum (data sekunder), yaitu bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus suatu perkara.<sup>82</sup> Data sekunder terdiri dari:<sup>83</sup>

**1. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, pendapat pakar hukum, atau lainnya.

**2. Bahan hukum tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang, pada dasarnya mencakup:

- a. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus (hukum), abstrak

<sup>79</sup> Sigit Sapto Nugroho, et.al., *Op. cit.*,h. 85.

<sup>80</sup> Surokim, et.al., *Op. cit.*, h. 132.

<sup>81</sup> Sigit Sapto Nugroho, et.al., *Op. cit.*, h. 36.

<sup>82</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi), (Jakarta: Kencana, 2008), h.255.

<sup>83</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), h. 12-13.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedi hukum, majalah hukum, dan lainnya.

- b. Bahan nonhukum yaitu bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) di luar bidang hukum yang oleh peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

**D Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada penelitian *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.<sup>84</sup> Adapun dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari al-qur'an, kitab hadis, putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku referensi, jurnal, artikel, serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.

**E Teknik Analisis**

Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis deskriptif untuk mengkaji putusan pengadilan. Analisis deskriptif dilakukan dengan pengujian hipotesis deskriptif.<sup>85</sup> Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dan menilai kesesuaianya dengan prinsip-prinsip *maslahah mursalah*.

<sup>84</sup> Milya Sari dan Asmendri, *Op. cit.*, h. 44.

<sup>85</sup> Leni Masnidar Nasution, "Statistik Deskriptif", dalam *Jurnal Hikmah*, Volume 14, No. 1 (2017) , h. 49.

Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*).

Analisis isi mengupas suatu teks dengan objektif untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi apa adanya, tanpa campur tangan peneliti. Hasil analisis isi benar-benar mencerminkan isi dari suatu teks dan bukan akibat subjektifitas peneliti.<sup>86</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam lima bab dan setiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Adapun kelima bab tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini dibahas tentang garis besar penulisan penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II adalah kajian teori. Terdiri dari teori Putusan, meliputi pengertian putusan, asas putusan, formulasi putusan, serta jenis-jenis putusan. Teori Isbat Nikah meliputi pengertian Isbat nikah, syarat-syarat Isbat nikah, tujuan Isbat nikah, dan prosedur pengajuan perkara Isbat nikah. Serta teori *maslahah mursalah* meliputi pengertian *maslahah mursalah*, dasar hukum *maslahah mursalah*, kriteria *maslahah mursalah*, serta pendapat para ulama tentang *maslahah mursalah*. Pada bab ini juga disebutkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan berikut persamaan dan perbedaannya dengan tulisan ini.

Bab III adalah metodologi penelitian. Pada bab ini penulis memaparkan tentang jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.


<sup>86</sup> Jumal Ahmad, "Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)", dalam *Research Gate Jurnal*, Volume 1, No. 5 (2018), h. 5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian. Pada bab ini akan dipaparkan tentang analisis *maslahah mursalah* terhadap putusan Hakim pada perkara Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Bab V adalah penutup. Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dan saran yang relevan terkait temuan penelitian, baik secara praktis maupun akademik.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR yaitu mayoritas anggota Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan mengalami cacat formil berupa *error in persona* karena adanya kekeliruan penisianan nama dimana Pemohon menyebutkan pada bagian identitas dalam surat gugatannya Erdawati binti Adnan Noor padahal Pemohon bukanlah anak kandung dari Adnan Noor (Termohon) dan *obscuur libel* (ketidakjelasan isi permohonan) karena dalam posita surat gugatannya Pemohon menyebutkan bahwa pernikahan antara Syamsidar (Alm) dan Termohon (Adnan Noor) dilakukan pada tahun 1959 namun Pemohon juga menyebutkan bahwa ia lahir pada tahun 1954, lima tahun sebelum pernikahan tersebut berlangsung sehingga pernyataan dalam gugatan menjadi saling bertentangan dan mengakibatkan perkara ini diputus tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Dalam *dissenting opinion*, Hakim Anggota II berpendapat lain bahwa ada kemungkinan gugatan seharusnya dapat dikabulkan dengan memperbaiki identitas pemohon mengingat substansi pengajuan isbat nikah tersebut serta fakta sosial menerima pernikahan yang telah berlangsung selama 34 tahun tersebut.
2. Hasil analisis dari perspektif *maslahah mursalah* terhadap putusan Hakim pada perkara Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR yaitu pendapat mayoritas Majelis Hakim mengandung *maslahah* dalam hal menjaga nasab, menghindari terjadinya penyalahgunaan hukum, dan menegakkan ketertiban administratif

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam proses beracara di peradilan. Namun penulis berpendapat bahwa seharusnya putusan tidak dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima dengan catatan bahwa identitas Pemohon diperbaiki secara formal. Hal ini didukung oleh pendapat *dissenting opinion* Hakim Anggota II yang menyatakan bahwa gugatan ini masih mungkin untuk bisa dikabulkan. Pandangan *dissenting opinion* ini menurut penulis lebih mencerminkan prinsip *maslahah mursalah* karena dapat melindungi hak-hak keperdataan dari orang-orang yang terlibat dalam hubungan pernikahan yang sah secara agama; Memberikan kejelasan hukum bagi hubungan keluarga yang telah berlangsung lama dan harmonis; Mempermudah pemohon yang beritikad baik dalam mengurus hak waris dan dokumen hukum lainnya, dimana hal waris ini juga menyangkut kemaslahatan agama; serta dapat menjaga keadilan substantif dan perlindungan hukum terhadap realitas sosial masyarakat.

**B. Saran**

1. Menurut Penulis para pihak yang ingin mengajukan permohonan isbat nikah diharapkan kedepannya agar lebih berhati-hati dalam membuat surat gugatan terutama terkait identitas, kesesuaian antara posita yang satu dengan yang lain, serta tujuan pemohonan agar tidak menimbulkan keraguan di mata Hakim dan terhindar dari cacat formil sehingga memperkecil kemungkinan gugatan tidak dikabulkan. Akan lebih baik jika masyarakat secara umum lebih taat hukum sejak awal dengan mencatatkan perkawinannya.
2. Bagi praktisi hukum dan Hakim di lingkungan Peradilan Agama, penting untuk mempertimbangkan aspek *maslahah* dalam setiap putusan yang




dikeluarkan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, agar putusan yang dihasilkan dapat memberi manfaat dan tidak menimbulkan *mudharat* di kemudian hari.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual, Kaki Lima* (Surabaya, 2017)
- Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, trans. by Muhammad Misbah, *Pustaka Al-Kautsar* (Jakarta, 2014)
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, *Prenada Media Group* (Jakarta, 2015)
- Achmad Hasan Basri dan Rina Suryanti, *Hukum Acara Perdata Sebuah Pengantar*, *Penerbit Al-Bidayah*, 2023
- Ahmad Izul Haq, 'Isbat Nikah Pasca Kematian Pasangan Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Putusan Dan Penetapan Pengadilan Agama Malang)', *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2023
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Edisi Revisi)*, *Rajawali Pers* (Jakarta, 2015)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, *Rajawali Pers* (Jakarta, 2010)
- Ari Rahmat, 'Kedudukan Persaksian Syahadah Al-Istifadah Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Di Persidangan.', *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*, 2022
- Danialsyah, dkk, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, *CV. Sentosa Deli Mandiri* (Medan, 2023)



Dharwis Widya Utama Yacob, 'Perjanjian Internasional Sebagai Perwujudan Arsip Terjaga Studi Kasus Treaty Of London Dan Treaty Of Waitangi', *Jurnal Kearsipan*, 12.1 (2017)

Enrico Simanjuntak, 'Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia', *Jurnal Konstitusi*, 16.1 (2019), 83 <<https://doi.org/10.31078/jk1615>>

Halim, Nanda Rizki, 'UPAYA PERTIMBANGAN PETUGAS PENCATAT NIKAH (PPN) PADA KASUS MARRIED BY ACCIDENT (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan SAWit Kabupaten Boyolali)', 2023

Hendri Jayadi, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, Publika Global Media (Jakarta, 2022)

Himam Mufidul, 'Analisis Mashlahah Dan Mafsadah Terhadap Ketentuan Kawin Hamil Dalam Kompilasi Hukum Islam', *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2014

I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari Ujianti, 'Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1.2 (2020), 305–9

Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram: Min Adillatil Ahkam*, CV. Pustaka Assalam, 2009

—, *Syarah Bulughul Maram*, trans. by Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Pustaka Azzam*, Jilid 5 (Jakarta, 2006)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari (Jilid 9), Dar Ibn Katsir* (Beirut)

Indonesia, ‘Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018

Tentang Pencatatan Perkawinan’, 2018, pp. 1–28

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura*

\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara* (Bandung, 2020)

\_\_\_\_\_, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman’, 2004

Iwan, ‘Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan Di Indonesia; Analisis Maqashid Syari’ah Terhadap Pencatatan Perkawinan’, *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, 10.01 (2022), 73–86

Izul Ato, ‘Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah Yang Tidak Dapat Diterima (Studi Kasus Penetapan Nomor 155/PDT.P/2023/PA.BBS)’, *IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 2024

Jamil Ahmad, ‘Desain Penelitian Analisis Isi (Content Analysis)’, *Research Gate Journal*, 1.5 (2018)

Kharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan: Menurut Hukum Perkawinan Islam*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta milik UIN Suska Riau**
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**
- Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Mitra Wacana Media* (Jakarta, 2015)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah New Cordova, Syaamil Quran* (Bandung, 2012)
- Khiyarah, 'Alasan Dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundangan Undangan*, 7.1 (2020), 1–15
- Leni Masnidar Nasution, 'Statistik Deskriptif', *Jurnal Hikmah*, 14.1 (2017) <<https://doi.org/10.1021/ja01626a006>>
- M. Basthomy Firdaus, Lilek Istiqomah, Pratiwi Puspitho Andini, 'KAJIAN YURIDIS PENOLAKAN PELAKSANAAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.', 2014
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Edisi Kedua), Sinar Grafika (Jakarta, 2019)
- Mahmud Huda dan Noriyatul Azmi, 'Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.2 (2020)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu (Yogyakarta, 2011)
- Marnis Wanji dkk, 'Penerapan Metode Deduktif Dan Induktif Dalam Manajemen',

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- JMPAI, 3.2 (2025)**
- Meita Djohan Oe, 'Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia', *PRANATA HUKUM*, 8.2 (2013)
- Milya Sari dan Asmendri, 'Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA', *NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6.1 (2020), 41–53
- Mohammad Rusfi, 'Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum', *Al-Adalah*, XII.1 (2014)
- Muh. Yogi, 'Isbat Nikah Perspektif Al Maslahah Al Mursalah Di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Kasus Putusan 268/Pdt.P/2018/PA.Prg)', *Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2023
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)* (Banda Aceh, 2022)
- Muhammad Taufiq, *Al-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi)*, *Pustaka Egaliter* (Yogyakarta, 2022)
- Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, *Turats* (Banda Aceh, 2017)  
<<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12470/1/Buku al-Mashlahah Lengkap.pdf>>
- Mukhtaruddin Bahrum, 'Legalisasi Nikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Diskursus Islam*, 1.2 (2013), 210–30

Muksana Pasaribu, 'Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam', *Jurnal Justitia*, I.4 (2014)

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar*  
(Yogyakarta, 2004)

Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, AMZAH (Jakarta, 2018)

Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Sinar Grafika (Jakarta, 2010)

Nurnazli, 'Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan', *Ijtima'iyya*, 8.2 (2015).

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana (Jakarta, 2008)

Prahasti Suyaman, 'Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istimbath', *KRTHA BHAYANGKARA*, 18.2 (2024)

‘Putusan Mahkamah Agung Nomor 1249/Pdt.G/2023/PA.Pbr’

‘Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 72/Pdt.G/2023/PTA.PBR’,  
2023

Rachmadi Usman, 'Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundangan Undangan Perkawinan Di Indonesia', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14.3 (2023)

Raden Baden Ismatuloh, ‘Penetapan Penolakan Itsbat Nikah Perspektif Undang-  
Undang No.16 Tahun 2019 Dan Maqasid Syari’ah (Studi Putusan Pengadilan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Agama Purwakarta Nomor 516/Pdt.P/2022/PA.Pwk)', *Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2023

Rai Mantili dan Samantha Aulia Lubis, 'Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Gugatan Perceraian Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Dalam Praktik', *Jurnal Hukum Acara Perdata: ADHAPER*, 3.1 (2017)

Renanda Shania Eka Putri, 'Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard Dalam Perkara Sengketa Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 3/Pdt.G.2018/Pn.Tjt Dan Nomor 10/Pdt.G.2019/Pn.Tjt)', *Universitas Sriwijaya*, 2022

Rifqi Qowiyul Iman, 'Kompetensi Pengadilan Agama Dan Syahadah Istifadahah (Testimonium De Auditu) Dalam Perkara Isbat Wakaf', *Pengadilan Agama Tais*

Rizky Amelia Fathia dan Dian Septiandani, 'Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak', *Jurnal USM Law Review*, 5.2 (2022), 606–17

Satria Efendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Pranada Media (Jakarta, 2004)

Sholah Ulfayani Dawatul H., 'Analisis Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) Dalam Perkara Itsbat Nikah Contentious Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Studi Kasus Putusan Nomor 5049/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)', *Universitas Islam Malang*, 2023

Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka (Madiun-

- Surakarta, 2020)
- Suharsono, et.al., 'Etika Profesi Hakim', *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 12.1 (2023) <<https://doi.org/10.38073/rasikh.v12i1.1110>>
- 'Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020'
- Surokim, Dkk, *Riset Komunikasi: Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula*, Pusat Kajian Komunikasi Publik Prodi Ilmu Komunikasi, FISIB-UTM & Aspikom Jawa Timur (Madura, 2016)
- Tata Wijayanta, et.al, 'Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 22.3 (2012), 572 <<https://doi.org/10.22146/jmh.16243>>
- Tria Septiana, 'Dissenting Opinion Dalam Putusan Perkara Perdata', *Universitas Mataram*, 2019
- 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman', 2009
- Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Yayasan Tasik Zona Barokah (Tasikmalaya, 2020)
- Yusna Zaidah, 'Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama', *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 13.1 (2013) <<https://doi.org/https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.170>>



UIN SUSKA RIAU

Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Di Indonesia*, UIN Press (Malang, 2009)

Zulkarnain, 'Manajemen Pembuatan Putusan', *Pengadilan Tinggi Agama Padang*,

2019, 1–20

© Hak

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

